

PEKERJA ANAK

Abang Ishar

abangishar@gmail.com

Pegawai Pendidikan Hikmah Negeri Sarawak Malaysia.

ABSTRACT

Every born child should have adequate nurture and caring in terms of security, safe, wealth, and education. The parents' responsibilities, even, are not only feeding meals, giving the security, giving the happiness, and so on, but also more than those things. Furthermore, the responsibility of caring the children relates to presenting them spiritual and religious values in life. That is the reason, moreover, why children are the gifts from God and very precious, even their values could not be retrieved by money, power, or magnificent palaces. The children's existence for parents is somehow could not be resisted; they are gifts, generations, and investments for parents. Thus, one of the marriage goals is to gain incredible children; that children are being exploited to be workers saddens every parent in the world, in fact.

Keywords: *Children, Workers*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan yang amat mulia dan sangat bernilai harganya. Bahkan nilai anak tidak dapat diukur dengan harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi dan istana yang megah. Kehadiran anak terhadap pasangan suami isteri, memang sangat didambakan, kerana ia sebagai penghibur duka, penyejuk mata, penerus perjuangan orang tua dan saham dunia-akhirat. Oleh kerana itu, di antara tujuan perkahwinan itu sendiri adalah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah, yang akan meneruskan perkembangan zuriat bagi institusi keluarga tersebut. Perkahwinan yang belum dikurniakan anak seakan-akan nilai kebahagiaannya masih hambar dan kurang sempurna.

Oleh kerana itu, sangat wajar kehadiran anak bagi sebuah pasangan suami isteri dan institusi keluarga mendapat penjagaan dan pemeliharaan yang maksimal. Bahkan kehadiran anak itu harus mendapat penjagaan dari segi keselamatan, pemeliharaan dari segi pertumbuhan dan pembiayaan pendidikannya. Sebagai seorang anak, dia harus senantiasa mendapat perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dan pendidikan. Individu yang paling bertanggungjawab dalam hal ini adalah kedua orang tua dan pemerintah. Kedua orang tua perlu bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal penjagaan, pemeliharaan, kesejahteraan, keselamatan dan pendidikan anak-anaknya. Adalah menjadi kesalahan di sisi hukum jika kedua orang tua tidak memberi pemeliharaan dan penjagaan yang maksimal terhadap anaknya. Apatah lagi jika kedua orang tua memaksa anaknya supaya bekerja bagi memenuhi kebutuhan keluarga. Demikian juga menjadi suatu kesalahan besar di sisi hukum jika kedua orang tua mencederai, atau memukul anaknya kerana tidak mau bekerja bagi menampung kebutuhan sehari-hari orang tuanya.

Bahkan pemerintah dianggap bersalah jika membiarkan kedua orang tua, atau salah seorang darinya membiarkan anaknya bekerja keras bagi menampung saraan orang tuanya. Apalagi jika orang tua menyuruh anaknya yang belum dewasa bekerja di pabrik-pabrik dengan alasan untuk membantu meringankan beban berat orang tua. Pemerintah dianggap bersalah kerana membiarkan anak-anak miskin dan terlantar begitu saja. Sikap pemerintah yang tidak perlu ini bertentangan dengan UUD 1945 dan Piagam PBB. Menurut UUD 1945 BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Demikian juga dalam Perubahan Kedua UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, 18 AGUSTUS 2000, BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkahwinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ini artinya jika orang tua dan pemerintah mempekerjakan, atau membiarkan anak yang belum cukup umurnya untuk bekerja, atau menjadi buruh kasar, maka tindakan itu sangat bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila dan hak asasi manusia.

DEFINISI ANAK

Setiap ilmuwan saling berbeda pendapat mengenai definisi anak dan batas usia anak. Kerana terlalu terbatasnya ruang, di sini saya mengambil satu definisi yang dirumuskan oleh Piaget (1975, 1980). Sebagai seorang ahli psikologi, Piaget (1975, 1980) telah mendefinisikan anak ke dalam empat bahagian, yaitu:

1. Sensori Motor (Lahir – usia 2 tahun)
2. Pra-operasional (Usia 2 – 7 tahun)
3. Operasional Konkrit (Usia 7 – 11 tahun)
4. Operasional Formal (Usia 11 tahun ke atas)

Definisi anak menurut Piaget ini hanya bersifat klasifikasi semata-mata bagi tujuan mengetahui perkembangan emosi dan kecerdasan. Oleh kerana itu, sumbangan pemikiran ini hanya berfaedah dari segi psikologi, yang memiliki perkaitan dengan keperluan belajar. Menurut fiqh, anak ditakrifkan sebagai individu yang belum dewasa dari segi fisik dan hukum syariah. Di sini, anak ditakrifkan individu yang berusia 6 – 12 tahun. Menurut fiqh, anak usia ini belum diwajibkan menerima tuntutan dan kewajiban hukum. Oleh kerana itu, dia tidak bisa menerima tanggungjawab pekerjaan yang berat, misalnya bekerja untuk mencari nafkah hidup di pabrik-pabrik atau di mana-mana tempat yang mempekerjakannya sebagai buruh, atau pekerja. Menurut takrif Malaysia, setiap anak yang belum berusia 18 tahun tidak bisa bekerja di mana-mana jabatan, atau menjadi buruh. Setiap majikan yang mempekerjakan anak usia yang belum cukup umur, yakni 12 – 17 tahun, maka majikannya boleh dihukum dan didenda sekaligus oleh kerajaan. Ini artinya batas usia anak di Malaysia ialah 18 tahun. Dengan alasan apapun, anak yang belum cukup umur tidak boleh dimanfaatkan untuk bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan menjadi buruh kasar.

DEFINISI MEMPEKERJAKAN ANAK

Secara umum definisi mempekerjakan anak adalah mengeksploitasi anak-anak di bawah umur untuk kepentingan ekonomi bagi mendapatkan keuntungan yang besar. Anak-anak di bawah umur maksudnya ialah anak-anak yang belum dewasa secara fisik maupun mental. Menurut takrif hukum, anak di bawah umur ialah anak yang mencapai usia 13 (tiga belas) tahun (Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003). Setiap aktivitas pengusaha, orang tua, atau individu tertentu yang mempekerjakan anak di bawah umur untuk kepentingan ekonomi dalam bentuk apapun dianggap sebagai mempekerjakan anak. Namun demikian, jika anak yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial dapat dibenarkan. Artinya tidak termasuk dalam kategori mempekerjakan anak. Fakta ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

LARANGAN MEMPEKERJAKAN ANAK

Mempekerjakan anak belum cukup umur bertentangan dari segi hukum negara dan hukum syariah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 34 bahwa ‘fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara’. Mempekerjakan anak juga bertentangan Pasal 28B (2) yang berbunyi: ‘Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’. Selain itu, ia juga bertentangan Hak Asasi Internasional PBB mengenai Perdagangan Anak. Antara substansinya bahwa “setiap anak manusia yang belum dewasa berhak mendapat peninjauan, keamanan dan perlindungan dari segala tindakan kekerasan, pekerjaan buruh dan eksplorasi tenaga kerja...walaupun dengan dalih membantu”.

Di antara rasional larangan mempekerjakan anak adalah kerana faktor fisik anak yang masih lemah, lembut dan belum siap untuk melakukan kerja-kerja berat. Mereka memang ditakdirkan belum bisa bekerja yang berat-berat dan memikul jawab. Mereka sedang dalam tumbuh dan berkembang untuk menjadi individu yang remaja, dewasa dan matang. Apa saja aktivitas kehidupan yang bercorak kerja berat, mereka tidak bisa dilibatkan dalam pekerjaan itu. Apabila kedua orang tua, atau salah seorang darinya, atau pihak penjaganya menyuruh anak bekerja di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau menjadi buruh kasar di tempat-tempat pusat pembangunan, maka semua pihak yang terlibat tersebut dianggap melakukan satu kezaliman.

Di antara kesan buruk anak bekerja yang belum cukup umur adalah terbantutnya perkembangan fisik dan mental. Anak akan mudah dibuli, dipaksa dan dianiaya oleh pekerja-pekerja yang dewasa. Besar kemungkinan keselamatan jiwa dan fisik anak akan terancam. Kerena anak yang belum cukup umur terlalu mudah diperintah, dikuasai dan dikasari. Nyawa mereka sangat terancam dan dihantui rasa takut. Kerana lazimnya para pekerja buruh memiliki watak yang kasar, keras, kuat dan diktator. Sudah tentu, untuk anak yang belum cukup umur akan mengalami banyak tekanan dan ketakutan bekerja dengan situasi yang kasar dan keras ini.

Oleh kerana itu, jangan heran jika di tempat-tempat pergumulan buruh-buruh kasar dan pekerja-pekerja keras ini sering terjadi pergaduhan. Kerena situasinya memang sangat rawan dan persaingan yang keras. Sebagai contoh, kasus-kasus pembunuhan sering terjadi di kawasan pekerja-pekerja kelapa sawit, pekerja-pekerja bangunan, pekerja-pekerja perusahaan dan pabrik. Apalagi di kawasan ini terlalu sering berlaku demontrasi pekerja-pekerja untuk menuntut kenaikan gaji dan sebab-sebab lain. Apabila anak bekerja sebagai buruh kasar, atau bekerja di tempat-tempat yang keras dan rawan perkelahian ini, sudah tentu jiwa anak berada dalam ketakutan. Oleh kerana itu, perusahaan yang menggunakan tenaga anak sebagai pekerja dan buruh perusahaannya, mereka dapat dituntut ke pengadilan dengan menggunakan KUHP Hak Asasi Anak dan UUD 1945 Pasal 34 dan Pasal 28B tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, mempekerjakan anak bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 50. Jo Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan:

Apabila pengusaha mempekerjakan anak berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu :

- a. Izin bertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum tiga jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- f. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila pengusaha, dalam hal ini produser mengeksploitasi anak dan melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana termasuk eksploitasi anak secara ekonomi, maka dia dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Di samping itu, pengusaha juga dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Definisi pekerja-pekerja terburuk dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan:

- (1) siapapun dilarang mempekerjakan dan melihatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dimaksudkan dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. semua pekerjaan yang memanfaatkan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Berdasarkan Pasal 76 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 1 diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah. Ini artinya, pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia entertainment dengan tujuan untuk eksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35/2014.

Menurut Perlembagaan Malaysia, setiap orang yang mempekerjakan anak yang belum cukup umur dianggap sebagai '*penderaan*'. Pelakunya akan mendapat hukuman yang berat dan diwajibkan membayar denda kepada kerajaan. Malah setiap perusahaan yang didapati memiliki pekerja anak yang belum cukup umur, izin perusahaan itu akan dicabut, pemilik perusahaan itu akan dihukum berat dan pimpinan perusahaan itu dipecat, atau dibuang kerja dengan serta merta oleh kerajaan. Langkah ini bertujuan untuk membendung masyarakat mengambil anak sebagai pekerja. Kerajaan senantiasa mengambil perhatian terhadap tindak tanduk rakyatnya yang melakukan kesalahan hukum, khasnya kesalahan orang tua, syarikat, anggota masyarakat dan individu tertentu yang sengaja mengambil anak-anak sebagai pekerja. Bahkan orang tua yang didapati cuai melakukan tanggungjawabnya dan tidak melakukan penjagaan yang maksimum dari segi keselamatan, pendidikan dan kesejahteraannya, maka kedua orang tuanya akan dituntut oleh Mahkamah Civil Malaysia. Apabila kedua orang tua, atau salah seorang dari kedua orang tua itu didapati bersalah sehingga membawa mudharat terhadap jiwa anaknya, maka orang tua itu akan disumbat ke dalam penjara oleh mahkamah. Terdapat banyak fakta orang tua di Malaysia meringkuk di dalam penjara disebabkan kecuaiannya dan tidak memberi perhatian yang penuh terhadap penjagaan anaknya.

Dalam konteks kognitif, usia anak adalah lebih dominan dengan aktivitas kognisi dan emosi. Semua anak manusia berumur 6 – 12 tahun memiliki korelasi dengan aktivitas-aktivitas yang bercorak kognisi. Artinya setiap aktivitas anak merujuk kepada usaha-usaha meningkatkan tahap kognitif, atau kecerdasan otak berfikir. Bahkan anak yang berusia 12 – 16 tahun, memiliki kecenderungan sangat tinggi untuk melakukan aktivitas-aktivitas kognisi. Anak usia ini selalu merasa heran dan banyak bertanya. Oleh kerana itu, apabila anak usia ini dibebankan dengan kerja-kerja fisik yang berat, atau bekerja sebagai buruh perusahaan, atau bekerja mencari nafkah kehidupan, *neuron cortexs* mereka akan menjadi tumpul dan kurang aktif. Itulah sebabnya, otak mereka menjadi lembab. Selain itu, aktivitas kerja beratnya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Apabila anak dibiarkan bekerja dan diberi tanggungjawab berat,

mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang keras, kasar dan otoriter. Dalam masa yang sama, anak berumur 6 – 12 tahun dan anak berumur 12 – 16 tahun lebih banyak fokus pembinaan emosi. Artinya aktivitas sehari-hari mereka lebih menjurus kepada hal-hal yang mengembirakan emosi mereka. Oleh karena itu, anak usia ini belum siap untuk bekerja dan memikul tanggungjawab keluarga. Semua anak usia ini lebih banyak bermain, gembira dan berolahraga, melihat hiburan dan bersuka-ria (Abang Ishar, 2014). Sementara ahli pendidikan mengatakan bahawa ‘anak berumur 6 – 12 tahun disebut fasa pembentukan sikap dan identitas. Anak berumur 12 – 16 tahun disebut fasa peralihan dan transisi. Walaupun usia organ seksual telah berfungsi normal dan bisa memproduksi sperma, tetapi fisik anak masih belum siap melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Kerena itu, jika orang tua menyuruh anak usia ini bekerja mencari rezeki dan untuk mendapatkan gaji bagi menyara keperluan keluarga adalah satu kekeliruan (Samion, 2012). Sebaiknya, anak usia ini lebih fokus kepada aktivitas belajar, hiburan yang mendidik dan berolahraga. Kerana dengan aktivitas-aktivitas itu kognitif dan emosi anak akan berkembang dengan baik, stabil dan akan mencapai kematangan. Dengan demikian pertumbuhan fisik dan kognitif akan bergerak serentak dan sejalan. Artinya anak akan tumbuh dan berkembang secara seimbang. Anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan emosinya seimbang akan menjadi anak yang cerdas, dinamik dan sehat. Dr. Lailial Muhtifah (2014 : 51) mengatakan bahawa ‘anak yang tumbuh cerdas, dinamik dan sehat akan menjadi saham terbesar bagi kedua orang tua, negara dan umat ini. Kerena dari sinilah nantinya, akan lahir generasi-generasi bangsa yang memiliki sahsiah yang unggul, cerdas, berdedikasi, suka berkarya dan akan memajukan bangsa ini’.

Oleh kerana itu, setiap orang tua, penjaga dan pengusaha yang mempekerjakan anak yang belum cukup umur bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, bangunan-bangunan atau sebagai buruh dan kuli-kuli adalah menjadi satu kesalahan di sisi UUD 1945, Pasal 55 KUHP , Hak Asasi Anak – Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35/2014 dan bertentangan dengan psikologi kognitif.

TANGGUNGJAWAB PENJAGAAN ANAK

Sudah tentu insan yang dipertanggungjawabkan untuk penjagaan dan pemeliharaan anak adalah kedua orang tuanya. Tanggungjawab penjagaan dan pemeliharaan ini merupakan perintah agama. Kerena itu, jika kedua orang tua mengabaikan tanggungjawab terhadap anaknya, maka kedua orang itu telah melakukan satu dosa besar. Setiap anak yang dilahirkan wajib mendapat penjagaan dan pemeliharaan yang cukup dari segi keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan pendidikannya. Bahkan tugas dan tanggungjawab orang tidak terhenti hanya memberi makan-minum, keselamatan, kebahagiaan dan membesarkannya, tetapi lebih jauh lagi dari itu. Tanggungjawab penjagaan anak memiliki korelasi dengan nilai-nilai spiritual dan ukhrawi. Ini dapat dibuktikan terdapat banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang tanggungjawab orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagai contoh, Al-Quran menyuruh orang tua memelihara diri dan keluarganya dari ancaman api neraka. Sebagaimana fakta ayat:

Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (At-Tabrim 66 : 6).

Dalam hadis Nabi SAW, banyak hadis yang memerintahkan kepada kedua orang supaya mendidik dan mengajarkan anaknya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menyuruh orang tua supaya mengajarkan anaknya mengerjakan solat, mengajarkan memanah, menunggang kuda dan berenang. Sebagaimana fakta hadis-hadis di bawah ini.

Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Taatalah kepada perintah Allah dan takutlah berbuat maksiat kepada Allah serta suruhlah anak-anak kamu mentaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kerena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka”

Ibnu Amr bin Al-Ash, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan ibadah solat jika mereka telah mencapai usia tujuh tahun. Dan jika mereka telah berusia sepuluh tahun, rotankanlah mereka jika tidak mau mengerjakan solat dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Al-Hakim).

Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Didiklah anak-anak kamu pada tiga hal: mencintai nabi kamu, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Sebab, lindungan singgahsana Allah pada hari yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya beserta para NabiNya dan orang-orang yang suci” (Riwayat Thabrani).

Keempat dalil naqli di atas menunjukkan korelasi yang sangat signifikan tanggungjawab orang tua dari segi pendidikan keimanan terhadap anak-anaknya. Apabila orang tua yang mengerti, mereka akan mengaplikasikan suruhan dan tanggungjawab itu. Tetapi orang tua yang jahil, mereka akan mengabaikan tanggungjawab ini. Kerena itu, orang tua yang soleh senantiasa mendidik anak-anaknya dengan menggunakan kaedah-kaedah yang persuasive, terutama menyuruh anak-anak mengerjakan solat, mencintai Nabi dan kaum keluarganya serta belajar Al-Quran. Semua ini mengarah pada pendidikan keimanan anak.

Selain itu, orang tua yang soleh senantiasa mengajarkan pendidikan adab dan karakter anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa menyuruh orang tuanya untuk memberi perhatian serius tanggungjawab pendidikan adab dan karakter ini. Diriwayat Ayub bin Musa, dari ayahnya dari kakeknya bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada pemberian budi pekerti yang baik” (Riwayat Tirmizi).

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Muliakan anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik”.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

“Di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidikinya dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik”.

Berdasarkan hadis-hadis paedagogi ini dapat dihayati bahawa kedua orang tua mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mendidik anak-anak dengan kebaikan teladan dan keindahan akhlak. Kedua orang tua selalu dituntut untuk melaksanakan tanggungjawab secara maksimum terhadap pendidikan akhlak dan karakter anak-anaknya. Ini bertujuan untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak itu agar dapat menempuh jalan hidup yang benar, siap berhadapan dengan segala tantangan berat di masyarakat, amanah, konsisten memperlihatkan adabnya di depan semua manusia, memuliakan seseorang berdasarkan darjat, menghormati tamu, berbuat baik kepada semua manusia dan mencintai kedua orang tuanya.

Selain itu, Rasulullah SAW telah mengajarkan umatnya agar mengajar anak-anaknya berenang dan memanah. Diriwayat oleh Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang ertinya:

“Ajarkanlah anak-anak kamu berenang dan memanah. Dan suruhlah mereka melompat ke punggung kuda dengan sekali lompatan” (Riwayat Baihaqi).

Maksud hadis ini adalah tanggungjawab orang tua terhadap pendidikan jasmani, olahraga dan pembinaan emosi anak. Apabila anak memiliki jasmani yang sehat dan tubuh badan yang kuat, dan emosi yang gembira, maka setelah anak-anak itu mencapai usia dewasa dia akan siap menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin dalam keluarganya sendiri dan masyarakat. Dr. Abdullah Nashih Ulwan (1996 : 348-349) mengatakan bahawa ‘anak perlu mendapat penjagaan, pemeliharaan dan pendidikan yang maksimum dari kedua orang tuanya. Khas dalam pendidikan karakter, intelektual dan emosi gembira, kedua orang tua harus benar-benar memberi perhatian penuh dan mendidik mereka supaya berkembang sesuai dengan fitrah. Beban yang sesuai dipikul oleh anak adalah belajar, beraktivitas sosial yang mengembirakan, kerja-kerja sosial, berolah raga dengan pelbagai cara, misalnya, berenang, memanah, menunggang kuda dan aktivitas olahraga lain serta berhibur yang mendidik’.

Berdasarkan hadis-hadis dan pandangan di atas jelaslah bahawa anak insan yang sedang tumbuh dan berkembang, yang sangat membutuhkan kasih sayang yang cukup, perlindungan, penjagaan dan pendidikan yang persuasif dari kedua orang tuanya. Sekiranya anak disuruh membantu kerja-kerja ringan di rumah, misalnya mencuci piring, pakaian, sepatu dan membantu memotong rumput di sekitar rumah, maka ini bukan termasuk dalam kategori mempekerjakan anak, tetapi ia lebih sesuai dikatakan sebagai pendidikan sahsiah (*character building*). Tetapi jika kedua orang tua, atau salah seorang dari orang tua menyuruh anaknya bekerja di perusahaan, pabrik, kerja-kerja buruh lainnya dengan harapan untuk mendapatkan gaji dan pendapatan bagi meringankan kebutuhan keluarga, maka tindakan orang tua seperti ini dianggap penderaan, atau penzaliman yang nyata.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENJAGAAN ANAK

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pasal 34 berbunyi: Fakir dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jo Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2), jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35/2014. Dasar-dasar hukum ini merupakan satu perlindungan dan penjagaan hak-hak anak untuk hidup secara aman, tenang dan selamat dari tindakan tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggungjawab. Artinya, semua anak berhak mendapat penjagaan dan pembelaan yang adil dari pemerintah. Apa saja tindakan setiap anggota masyarakat, terutama pengusaha dan orang tua mengeksploitasi anak belum cukup umur demi kepentingan ekonomi dan membantu menyara kehidupan keluarga adalah salah di sisi hukum dan undang-undang negara. Maka pelakunya wajar dikenakan tindakan pidana penjara dan denda yang besar.

Di samping itu, pemerintah perlu bersikap proaktif menjalankan undang-undang bagi membela nasib anak-anak yang teraniaya oleh oknum tertentu. Kerena tanpa pembelaan pemerintah, anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan dizalimi ini tidak akan mendapatkan keadilan. Alangkah malangnya nasib anak jika mereka tidak mendapatkan pembelaan hukum dan undang-undang. Dikhuatiri mereka akan mengalami gangguan psikologi, mental, fisiologi dan fisik. Dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan berkaitan Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan Anak, pemerintah harus bersifat tegas, amanah, jujur, adil dan senantiasa berpihak kepada kebenaran serta pembelaan hak-hak anak.

Dalam konteks Indonesia, kadar kemiskinan bisa dikatakan masih tinggi. Salah satu faktor pendorong berlakunya pengambilan anak sebagai pekerja adalah kerana tekanan hidup miskin. Di kota-kota, biasanya anak-anak orang tua yang miskin, sering kali anak-anaknya dilibatkan untuk bekerja bagi menampung kesusahan ekonomi keluarga. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) bahwa anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun bisa bekerja jika memenuhi persyaratan yang ketat, misalnya, anak itu hanya dibenarkan bekerja setelah mendapat keizinan orang tua, bekerja selama tiga jam sehari, tidak bekerja waktu malam

dan tidak mengganggu sekolah dan kesehatan. Ini artinya, sifat tolak ansur pemerintah terhadap pengusaha dan orang tua. Tetapi jika syarat-syarat ini dilanggarkan, maka pengusaha maupun orang tua harus bersedia untuk menghadapi sanksi hukum dan denda yang berat dari pemerintah. Sanksi hukum itu adalah pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah. Hukuman ini bertujuan pendidikan hukum, yakni untuk memberi pengajaran kepada semua pihak yang melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah. Bahkan jika pengusaha maupun orang tua melakukan kesalahan berat, hasil penyelidikan serta proses terhadap pengusaha maupun orang tua itu didapati bersalah dengan meyakinkan, maka hukuman mungkin bisa ditambah dan lebih berat lagi.

REFERENSI

Abang Ishar Abang Yaman, (2015). Pengantar Psikologi Kognitif Jilid 1 & 2. Kota Samarahan : UNIMAS Press.

Abang Ishar Abang Yaman, (2017). Psikologi Cinta. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

Abang Ishar Abang Yaman, (2017). Psikologi Kanak-Kanak dan Remaja. Pontianak : IAIN Press.

Abang Ishar Abang Yaman, (2016). Psikologi Dakwah. Pontianak : IAIN Press.

Lailial Muhtifah, (2015). Artikel Jurnal Pendidikan IAIN.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perdagangan Anak.

Pancasila dan UUD 1945, Pasal 34.